PENGANTAR HUKUM

ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Nabih Amer
Mohamad Hidayat Muhtar

PENGANTAR HUKUM

ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan Indonesia adalah buku yang menyediakan gambaran konseptual dan praktis mengenai hukum yang mengatur organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Buku ini membahas prinsip-prinsip dasar, regulasi, dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi kemasyarakatan dalam konteks hukum Indonesia, serta menyajikan panduan praktis untuk mendirikan dan mengelola organisasi kemasyarakatan secara hukum. Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan Indonesia menawarkan pemahaman yang komprehensif dan praktis tentang hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Buku ini cocok bagi mahasiswa, praktisi hukum, aktivis sosial, dan siapa saja yang ingin memahami peranan dan regulasi organisasi kemasyarakatan dalam konteks hukum Indonesia serta cara mendirikan dan mengelola organisasi kemasyarakatan secara sah dan efektif.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

EC00202322794

9 786234 877779

PENGANTAR HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Nabih Amer., MH
Mohamad Hidayat Muhtar., SH., MH

eureka
media aksara
PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENGANTAR HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Penulis : **Nabih Amer., MH**
Mohamad Hidayat Muhtar., SH., MH

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Budi Wahyono, S.Pd.I

ISBN : 978-623-487-777-9

No. HKI : EC00202322794

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas tentang model pengawasan organisasi kemasyarakatan yang ideal di Indonesia. Pengaturan atau mekanisme pengawasan organisasi kemasyarakatan antara lain meliputi pendaftaran, pengawasan dan penindakan organisasi kemasyarakatan. Kendala pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan organisasi kemasyarakatan meliputi kekosongan hukum, penegakan hukum, isu HAM. Merumuskan suatu formulasi pengawasan dan kewenangan yang konstitusional sehingga selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia terwujudnya kepastian hukum bagi pengawasan organisasi kemasyarakatan di indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI..... iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
BAB 2 PENGAWASAN DAN KEWENANGAN NEGARA HUKUM 7
A. Pengertian Negara Hukum.....7
B. Pengertian Kewenangan 10
C. Tinjauan Teori Organisasi Kemasyarakatan 12
D. Pengertian dan Hakikat Pengawasan (Controlling)..14
E. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan.....15
F. Tipe-Tipe Pengawasan 16
G. Teknik-Teknik Pengawasan.....17
BAB 3 ORGANISASI KEMASYARAKATAN.....18
A. Sejarah Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.....18
B. Organisasi Kemasyarakatan yang Diakui di Indonesia 19
C. Organisasi Kemasyarakatan yang Dibubarkan di Indonesia 36
BAB 4 PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.....43
A. Bentuk Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia 43
B. Kendala Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan...71
BAB 5 MODEL PENGAWASAN TERPADU LINTAS KEMENTRIAN DALAM PENGAWASAN ORMAS...77
A. Tim Pengawasan Orang Asing.....77
B. Tim Terpadu Koordinasi Intelijen Negara 81
C. Model Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.....88
BAB 6 PENUTUP.....92
DAFTAR PUSTAKA.....96
TENTANG PENULIS.....104

BAB 1 PENDAHULUAN

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]

Ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Warga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan

---

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

BAB 2 | PENGAWASAN DAN KEWENANGAN NEGARA HUKUM

A. Pengertian Negara Hukum

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Achmad Irwan Hamzani, mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.11

Jimly Asshiddiqie sendiri merumuskan 12 prinsip pokok Negara hukum yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara hukum yang demokratis, atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum, yaitu:[12]

1. Supremasi hukum;
2. Persamaan dalam hukum;
3. Asas legalitas;
4. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan undang-undang dasar;
5. Berfungsinya organ-organ Negara yang independen dan saling mengendalikan;

---

[11] Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jurnal Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014,hlm. 137.

[12] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hlm 8-15, lihat : *https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf*, diakses pada tanggal 10 November 2019.

BAB 3

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Sejarah Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat tersebut dikenal sebagai tigakebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun haksipil dan politik.

Organisasi kemasyarakatan menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia dan dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjaminkeberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamintercapainya tujuan nasional.Organisasi masyarakat sering pula dikenal dengan istilah lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM),yakni sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.Organisasi ini dalam terjemahan

BAB 4

PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Bentuk Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Dalam perspektif global, pembatasan terhadap kebebasan berserikat dirasakan oleh serikat buruh yang banyak mengalami ketidakadilan dan intimidasi. Sebagai contoh, buruh di Bangladesh yang ingin melakukan kebebasan berserikat justru mendapat gangguan, redundansi, dan diskriminasi untuk memulai perubahan pada kondisi buruk tenaga kerja di industri RMG. Peraturan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat belum dapat mengubah pola pikir tradisional pemilik pabrik terhadap serikat buruh. Sebaliknya, ketentuan tersebut justru memberikan kekuasaan yang tidak masuk akal kepada birokrasi untuk menengahi masalah perserikatan dan bukannya meningkatkan komitmen mereka untuk membentuk serikat buruh yang baik sebagai sebuah institusi dalam industri.[52] Sedangkan di China serikat kerja dagang independen dilarang. Hanya *The All-China Federation of Trade Unions* (ACFTU) beserta subordinat bawahannya yang diakui. Dengan masuknya Tiongkok dalam ekonomi global, mulai muncul resistensi buruh yang menekan serikat kerja dagang resmi untuk melakukan reformasi. Sifat dari demo yang dilakukan berpindah dari klaim berorientasi hak (upah) menjadi klaim berorientasi kepentingan (menuntut peningkatan gaji tahunan dan reformasi serikat kerja dagang). Organisasi serikat buruh non-pemerintah dan asosiasi sesama

[52] Mia Mahmudur Rahim, *Freedom of Association in the Bangladesh Garment Industry*, International Labour Review, 2019.

BAB 5

MODEL PENGAWASAN TERPADU LINTAS KEMENTRIAN DALAM PENGAWASAN ORMAS

A. Tim Pengawasan Orang Asing

Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Tim Pora didirikan ditingkat pusat dan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan) sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Tim Pora tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Tim Pora tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim Pora tingkat Provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim Pora tingkat Provinsi diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim Pora tingkat Kabupaten/Kota, dan Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi. Tim Pora tingkat Kabupaten/Kota, dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi. Tim Pora akan dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut: [73]

---

[73] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

BAB 6 PENUTUP

Dinamika Ormas di Indonesia sangat tinggi sejak tahun 1908 hingga sekarang dan memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia antaralain ekonomi, politik, ideologi, sosial-budaya, keamanan, dan lainnya sehingga diperlukan Pengaturan Ormas yang baik. Pengaturan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan oleh 3 Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri. Pengawasan pada 3 Kementerian dalam hal memberikan izin pendirian, pengawasan kegiatan Ormas, pembubaran Ormas yang melakukan pelanggaran saat ini belum terintegrasi atau berjalan parsial. Adapun kewenangan secara teknis yang diberikan menggunakan peraturan perundang-perundangan sebagai berikut:

1. Kemenkumham diberikan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
2. Kemendagri diberikan kewenangan melalui Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya kewenangan teknisnya diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Abdul Qohar, *Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran*, Jurnal Kalam Volume 11, Nomor 2, Desember 2017.

Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jurnal Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014.

Amin Farih, *Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016.

Anton Fitrianto, *Indische Sociaal Democratische Vereeniging 1914-1920*, Jurnal Online lihat: *lib.ui.ac.id*, diakses pada tanggal 12 April 2020.

Azhary Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam.* Pernada Media Group, Jakarta, 2012.

Bisariyadi, *Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4, Vol. 24, Jakarta, Oktober 2017.

Bondan Kanumoyoso, *Kaum Nasionalis Dalam Dunia Pergerakan*, Artikel Online lihat *https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/*, diakses pada tanggal 11 April 2020.

Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah*, Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 1, Maret 2015.

Cepi Triatna, *Perilaku Organisasi dalam Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.

CFG Sunaryati Hartono, *Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum yang Progresif dan Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* , Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

Chelghoum, A., Takeda. S., Wilczek, B., dan Homberg. F, *The Challenges and Future of Trade Unionism in Algeria: A Lost Cause?*, Employee Relations: The International Journal, Vol. 38 Iss 3, 2016.

Dimas Prayoga, *Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kota Pontianak)*, Jurnal Nestor Magister Hukum Vol 1, No 1, 2017.

Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum PemerintahanYang Baik,* UNY Press, Yogyakarta, 2011.

Gamawan Fauzi, *Urgensi UU Ormas dalam memperkokoh NKRI*, Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI, No. 29, Maret 2015.

Hadarah Rajab, *Resolusi Penanganan Gafatar Pasca Dibubarkan Oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung*, Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 1, No.1, 2016.

Hasil Wawancara dengan Baginda Lubis (Kasubdit Ormas Asing Direktorat Ormas pada Ditjen Polpum Kemendagri) 16 Juni 2020 pukul 12.00 sd 13.30 WITA.

Hasil Wawancara dengan Muhammad Imran Bali (Kabankesbangpol Provinsi Gorontalo) dan pada 27 April 2020 pukul 15.10 sd 16.20 WITA.

Hasil wawancara dengan Raisa Muthmaina (Staf Kementerian Luar Negeri) pada 17 Juni 2020 pukul 18.35 sd 19.45 WITA.

Hasil Wawancara dengan Ramlan Harun, Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo pada 27 April 2020 pukul 11.00 sd 13.00 WITA.

Hasil Wawancara dengan Rinto Yusuf (Staf Bidang Ormas Kesbangpol Provinsi Gorontalo) pada 27 April 2020 pukul 14.00 sd 15.00 WITA.

Hasil Wawancara Ferry Pribadi SH, MM (Kepala BIN Daerah Gorontalo) pada 15 Juni 2020 pukul 10.00 sd 11.30 WITA di Kantor BIN Daerah Gorontalo, Kota Gorontalo.

Ini Alasan Gafatar Menistakan Agama dan Melakukan Makar", https://nasional.okezone.com/read/2016/09/15/337/1489989/ini-alasan-gafatar-menistakan-agama-dan-melakukan-makar, diakses pada tanggal 18 Juni 2020.

Inu Kencana et.al, *Ilmu Administrasi Publik: Edisi Revisi*, *Cetakan Kedua*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2017.

Islamiah et.al, *Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 di Kabupaten Bandung*, Jurnal Ilmiah Universitas Udayana, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hlm 8-15, lihat :https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 10 November 2019.

Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.

Kang Wan, *Labour Resistance and Worker Attitudes Towards Trade Union Reform in China,* Employee Relations: An International Journal, Volume 38 Issue 5, 2016.

Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat, Capai 431.465 Organisasi", https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi?page=all, diakses pada tanggal 18 Juni 2020.

Khoirun Niam, *Ormas Islam dan Isu Keislaman di Media Massa,* Jurnal Komunikasi Islam, Volume 04, Nomor 02, Desember 2014.

M. Beni Kurniawan, "*Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari UUD 1945,"* Jurnal Konstitusi, 15, no. 3 (2018).

Muhammad Reza Winata, "*Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*," Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 18, no. 4 (2018).

Maftuh Efffendi, *Mengkaji Model dan Rumusan Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung*, Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung, Jakarta, 2014.

Maftuhin, *Gerakan Politik Sarekat Islam Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Pada 1918-1945*, Jurnal Historica, Volume. 1, 2017.

Mahdi, *Pembubaran Ormas Radikal dalam Perspektif Perundang-*undangan *Kajian Khusus Perppu No. 02 Tahun 2017*, Jurnal Nuansa Vol. 10, Nomor 2, Desember 2017.

Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi,* Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016.

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Masykur Hasyim*, Merakit Negeri Berserakan,* Yayasan 95, Surabaya, 2012.

Mia Mahmudur Rahim, *Freedom of Association in the Bangladesh Garment Industry*, The International Journal, International Labour Review, 2019.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, cet. IV*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Mulyadi, D, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, Cetakan Pertama, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015.

Munandar Raharjo, *Perkembangan Organisasi Tri Koro Dharmo pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1915-1918*. Tesis, FIS UNY, 2015.

Nalle, 2017, *Asas Contrarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia meninjau lebih dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, Nomor 2, 2017.

Nanda Irwansyah, *Kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Nukila Evanty, dkk, *Paham Peraturan Daerah (Perda) Berperspektif HAM (hak asasi manusia)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

Nur Febriyanto, *Perjuangan Politik K.H. Ahmad Dahlan Dalam Muhammadiyah Di Yogyakarta 1912-1923*, Jurnal Online, lihat *https://eprints.uny.ac.id/*, diakses pada tanggal 20 April 2020.

Phillip Eldridge, *NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?*, (Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1989).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara.

Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Reni Windiani, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi*, Politika, Vol. I, No. 2, Oktober 2010.

Rifqi Ridlo Phahlevy, *Transformasi Peran Ormas Dalam Konstruksi Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta,2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial:Edisi Revisi Cetakan Ketiga.* Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Subekhi, Ahmad., dan Jauhar, M, *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*, Cetakan Pertama, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2013.

Sugiharti, *Eksistensi Organisasi Jong Java Dalam Pergerakan Nasional (1915-1931)*, Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, lihat *http://journal.student.uny.ac.id/,* diakses pada tanggal 10 April 2020.

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Alfabeta*, Bandung, 2015.

Syahruddin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014.

Syawaluddin Hanafi, *Problematika Hukum Organisasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Jurisprudentie, Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.

Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

Tri Karyanti, *Sumpah Pemuda dan Nasionalisme Indonesia*, Majalah Ilmiah Informatika, Vol. 1 No. 3 September 2010.

Tri Pranadji, *Peningkatan Peran Ormas dalam Penguatan Karakter Bangsa,* Makalah disampaikan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Selasa, 27 November 2012, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2017, *Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM RI*, Jakarta Selatan, JIKH Vol.11 No.3, November 2017.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.

Wayan Gede Supartha dan Desak Ketut Sintaasih, *Pengantar Perilaku Organisasi*, Setia Bakti, Denpasar, 2017.

www.kemlu.go.id diakses pada 20 Mei 2020 pukul 13.30 WITA.

Yasmis, *Peranan Budi Utomo Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, Jurnal Online,* Jurnal Online lihat: *journal.unj.ac.id*, diakses pada tanggal 10 April 2020.

Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

TENTANG PENULIS

Nabih Amer, MH merupakan alumni Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo 2018 dan aktif melakukan kajian bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Bisnis. Saat ini penulis aktif pada organisasi JOSAY dan menjadi Komisaris I pada PT Atlantis LD.

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H. Merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan Internasional

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202322794, 21 Maret 2023
Pencipta		
Nama	:	**Nabih Amer dan Mohamad Hidayat Muhtar**
Alamat	:	Jl. Panda Dalam 43 Palebon RT 007 RW 005, Palebon, Pedurungan, Semarang, Semarang, JAWA TENGAH, 50246
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Nabih Amer dan Mohamad Hidayat Muhtar**
Alamat	:	Jl. Panda Dalam 43 Palebon RT 007 RW 005, Palebon, Pedurungan, Semarang, Semarang, JAWA TENGAH, 50246
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	20 Februari 2023, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000455717

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.